



PUTUSAN

NOMOR 352/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rino Maldini Bin Sari Buwono
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/23 Juni 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kedung Turi 4/29 RT.04 RW.08 Desa
Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Kota
Surabaya.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 352/PID.SUS/2024/PT SBY



Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024

7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
8. Perpanjangan Penahanan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Surabaya sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Djoko Adjisantoso, S.H. Advokat-Konsultan Hukum beralamat di Jalan Jatisari Dalam RT.03 RW.04 Pepelegi Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2024;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 352/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 20 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- II. Penetapan Majelis Hakim Nomor 352/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 20 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- III. Berkas perkara Terdakwa tersebut beserta Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

- Pertama : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009;
- Atau :
- Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 352/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI
Nomor: 35 Tahun 2009;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Sidoarjo tanggal 10 Januari 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa RINO MALDINI Bin SARI BUWONO bersalah melakukan tindak pidana *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket klip plastik kecil berisikan Narkotika jenis Sabu sisa Lab.Forensik dengan berat netto \pm 0,138 gram dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- .

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor
748/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 31 Januari 2024 yang amar lengkapnya
sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RINO MALDINI Bin SARI BUWONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman" tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 352/PID.SUS/2024/PT SBY



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RINO MALDINI Bin SARI BUWONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket klip plastik kecil berisikan Narkotika jenis Sabu sisa Lab.Forensik dengan berat netto + 0,138 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca berturut-turut :

I. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Sidoarjo yang menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Februari 2024 mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Februari 2024 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo;

II. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 6 Februari 2024 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta



syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 31 Januari 2024, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat;

Menimbang, bahwa terdapat fakta persidangan Terdakwa menguasai narkotika tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sabu yang dibawa oleh Terdakwa beratnya $\pm 0,34$ gram berarti kurang dari 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010, pada saat tertangkap pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti sabu adalah $\pm 0,34$ kurang dari 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena ketika tertangkap tangan Terdakwa membawa sabu kurang dari 1 (satu) gram, maka Terdakwa dikategorikan sebagai penyalah guna narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 31 Januari 2024 haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan



putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim tetap menjunjung tinggi harkat serta martabat Pelaku tindak pidana tersebut;
- Edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu untuk membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan Pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan;
- Keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 31 Januari 2024 Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Sda dapat dipertahankan, kecuali pidana penjara yang dijatuhkan perlu diubah;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan lamanya seluruh penahanan yang telah dijalani Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara maka berdasarkan pasal 242 KUHP, Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa selain dibebani untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana jumlahnya tersebut dalam amar putusan pengadilan tingkat pertama, juga dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 31 Januari 2024, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa RINO MALDINI Bin SARI BUWONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RINO MALDINI Bin SARI BUWONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 352/PID.SUS/2024/PT SBY



- 1 (satu) poket klip plastik kecil berisikan Narkotika jenis Sabu sisa Lab.Forensik dengan berat netto + 0,138 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 oleh kami Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H. dan Haryono, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dibantu Erwin Yulianto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.

Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H.

t.t.d.

Haryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Erwin Yulianto, S.H.